

DINAMIKA SIKLUS ANGGARAN POLITIK DAN RELEVANSINYA TERHADAP STRATEGI PENCEGAHAN BAWASLU DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Doni Brilliant¹

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia¹

E-mail: donibriliant2013@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of local elections and the presence of incumbents on the allocation of grant and social assistance spending (Political Budget Cycle). The data covers the local budgets of 10 regencies and cities in West Nusa Tenggara from 2017 to 2025. The analysis was conducted using a Fixed Effect panel data regression model. The results show that election momentum and incumbent participation do not significantly increase the social assistance and grants budget. This occurs because local governments face budget limitations. Furthermore, incumbents are deterred by the disqualification sanctions in Article 71 of the Regional Election Law and strict supervision from Bawaslu. This situation is believed to cause incumbents to shift their political maneuvers to other bureaucratic activities that are considered legally safer.

Keywords: *Political Budget Cycle, Local Budget, Incumbent Bawaslu, Local Election*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pelaksanaan Pilkada dan keberadaan petahana terhadap perubahan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial (Siklus Anggaran Politik). Data yang digunakan mencakup postur APBD 10 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat dari tahun 2017 hingga 2025. Pengujian dilakukan menggunakan metode regresi data panel model Fixed Effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa momentum Pilkada dan keikutsertaan petahana ternyata tidak menyebabkan kenaikan anggaran bantuan sosial dan hibah secara signifikan. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran. Selain itu, petahana juga khawatir terhadap sanksi diskualifikasi pada Pasal 71 UU Pilkada serta ketatnya pengawasan dari Bawaslu. Kondisi tersebut diyakini membuat kepala daerah petahana lebih memilih memindahkan manuver politiknya pada kegiatan birokrasi lain yang dinilai lebih aman secara hukum.

Kata Kunci: *Siklus Anggaran Politik; Belanja Daerah; Petahana; Bawaslu; Pilkada*

PENDAHULUAN

daerah di Indonesia melalui Semangat reformasi telah implementasi desentralisasi fiskal. mendorong restrukturisasi tata kelola Kebijakan ini secara esensial dirancang

untuk mengakselerasi efektivitas distribusi sumber daya, menegakkan pertanggungjawaban otoritas lokal, sekaligus mendekatkan rentang kendali pelayanan publik. Secara operasional, desentralisasi fiskal memberikan diskresi kepada entitas daerah dalam mengelola instrumen pendapatan maupun pengeluaran, yang memungkinkan sinkronisasi antara alokasi anggaran dengan dinamika kebutuhan spesifik di tingkat daerah (Setiawan et al., 2026). Berangkat dari cita-cita tersebut, kapasitas pemerintah daerah menjadi faktor penentu dalam mewujudkan kemandirian wilayah yang selama ini menjadi ekspektasi publik. Melalui penerapan desentralisasi fiskal, diharapkan muncul daya ungkit yang mampu mengakselerasi kemajuan daerah sekaligus menekan jurang kesenjangan antarwilayah. Pendekatan ini pada dasarnya merupakan jawaban terhadap kelemahan sistem perencanaan terpusat, yang secara empiris sering kali dinilai memicu lambatnya laju pertumbuhan daerah dan justru memperlebar ketimpangan (Afandi dan Sianipar, 2016)

Implementasi desentralisasi fiskal pada praktiknya bukanlah instrumen kebijakan yang sederhana dan masih diwarnai oleh berbagai hambatan struktural. Menurut Elvira et al., (2023) dalam konteks tata kelola pemerintahan di Indonesia, setidaknya terdapat tiga problematika fundamental yang membayangi jalannya reformasi keuangan di tingkat subnasional.

Problematika pertama berkaitan erat dengan terbatasnya kapasitas administratif aparatur pemerintah lokal dalam mengeksekusi siklus anggaran dan mengelola potensi penerimaan daerah secara mandiri. Keterbatasan kecakapan manajerial teknis ini kerap berujung pada inefisiensi alokasi sumber daya publik. Fenomena ini sejalan dengan kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada instansi pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) sering kali masih rendah, sehingga menjadi kendala utama dalam memperkuat kemampuan keuangan lokal. Persoalan kedua bermuara pada kesenjangan kapasitas ekonomi antarwilayah. Mengingat tidak setiap teritorial dianugerahi potensi basis ekonomi yang setara, kondisi ini secara otomatis memicu ketimpangan dalam postur penerimaan pajak daerah. Adapun persoalan ketiga menyangkut ancaman korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh elite lokal. Tanpa ditopang oleh prinsip tata kelola kelembagaan yang akuntabel, pelimpahan otoritas keuangan ke daerah justru memperbesar peluang terjadinya *moral hazard*.

Salah satu perubahan mendasar tentang tata kelola pemerintahan daerah paska reformasi adalah pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat sejak tahun 2005 (Syam dan Afdal, 2025). Dalam hal implementasi kebijakan desentralisasi fiskal, kepala daerah diberi kewenangan untuk

mengelola keuangan daerahnya yang kemudian didelegasikan kepada pejabat perangkat daerah meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, pelaporan serta pelaporan (Pondaag et al., 2024). Salah satu tantangan dalam kaidah *good governance* terkait pengelolaan keuangan daerah di era desentralisasi fiskal adalah pengalokasian sumber daya publik untuk kepentingan politik pribadi kepala daerah (Satmaka Hayyu et al., 2023)

Dalam konteks Pilkada, sebagai pemegang otoritas utama dalam tata kelola keuangan daerah, kepala daerah memiliki keleluasaan untuk mengintervensi rancangan APBD demi kepentingan politik praktis. Dalam realitasnya, petahana yang akan berkontestasi kembali pada periode berikutnya kerap melakukan manuver alokasi anggaran. Pendekatan ini berorientasi pada pembentukan persepsi publik yang positif terkait capaian pemerintahan mereka, yang pada gilirannya diharapkan mampu mengamankan lumbung suara dan memastikan kemenangan di pemilihan berikutnya (Sinaga, 2025).

Secara empiris, probabilitas terjadinya politisasi anggaran memiliki keterkaitan erat dengan tingkat kematangan demokrasi di suatu wilayah (Rakhman dan Saudagaran, 2023). Secara teoretis, praktik politik anggaran ini lebih mudah dimanfaatkan pada sistem demokrasi awal akibat keterbatasan literasi dan informasi di

kalangan akar rumput, sehingga masyarakat kesulitan mengurai agenda terselubung di balik kebijakan populis kepala daerah. Realita ini sangat bertolak belakang dengan perilaku pemilih di negara maju, yang umumnya menggunakan rasionalitas mereka untuk menghukum petahana jika dinilai menghamburkan APBD (Dalle Nogare dan Kauder, 2017; Pierskalla dan Sacks, 2018; Rakhman dan Saudagaran, 2023; Rizqiyati dan Setiawan, 2022; Syam dan Afdal, 2025; Wardhana, 2020)

Manifestasi nyata dari politisasi anggaran sering kali tercermin pada eskalasi pengeluaran daerah di sektor belanja hibah dan bantuan sosial. Strategi penganggaran ini pada dasarnya difasilitasi oleh struktur regulasi yang ada, yakni Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 (revisi atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2006). Mengacu pada ketentuan tersebut, kedua jenis pengeluaran ini berstatus sebagai belanja tidak langsung yang didistribusikan tanpa harus melalui tahapan program atau kegiatan terstruktur, serta bersifat tidak mengikat. Ironisnya, pemanfaatan diskresi regulasi untuk kepentingan elektoral semacam ini justru berpotensi semakin membebani postur APBD, terlebih mengingat masih banyaknya daerah yang memiliki rasio kemandirian keuangan sangat rendah dan struktur anggarannya masih didominasi oleh dana perimbangan dari pusat (Setiawan dan Setyorini, 2018).

Berangkat dari irisan antara manuver politik kepala daerah atau dalam hal ini petahana dan kerentanan struktural keuangan daerah inilah, eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan landasan urgensinya yang paling fundamental. Kehadiran entitas Bawaslu menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak dapat lagi dimaknai sebatas institusi penyelesaian sengketa administratif, melainkan harus diposisikan sebagai pilar penyeimbang utama untuk mencegah terjadinya monopoli sumber daya negara. Pengawasan yang komprehensif dan progresif dari Bawaslu mutlak diperlukan guna memitigasi potensi pembajakan uang rakyat, sehingga iklim kompetisi demokrasi di daerah dapat berjalan secara setara (*level playing field*) tanpa adanya intervensi manipulatif dari siklus anggaran politik.

Fenomena eksploitasi instrumen fiskal oleh petahana, terkonfirmasi secara empiris melalui temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Salah satu dari modus yang sering ditemui adalah "privatisasi" program bantuan sosial (bansos), di mana kemasan bantuan dari kas negara/daerah secara sengaja dimodifikasi menggunakan jargon kampanye atau foto kepala daerah. Praktik ini secara nyata teridentifikasi di Kota Semarang melalui temuan paket bansos berstiker pasangan wali kota dan wakil wali kota petahana. Kasus ini menjadi bukti kuat

bagaimana wewenang pengelolaan belanja daerah sangat rentan dibajak menjadi instrumen pemenangan elektoral (Mahpudin dan Lestari, 2021)

Upaya petahana dalam memanipulasi instrumen keuangan melalui skema siklus politik anggaran pada dasarnya terbentur oleh restriksi yuridis dan keterbatasan struktural. Secara hukum, Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, mengamanatkan Bawaslu untuk secara proaktif mencegah eksploitasi program pemerintah, guna mengeliminasi ketimpangan kompetisi sekaligus memberikan efek jera. Di sisi lain, manuver politisasi anggaran ini juga tereduksi oleh rigiditas postur fiskal wilayah. Afandi dan Sianipar (2016) menyatakan sempitnya ruang diskresi tersebut berakar pada tingginya beban belanja wajib serta minimnya rasio kemandirian keuangan daerah, yang hingga kini strukturnya masih sangat didominasi oleh kucuran dana perimbangan dari pusat.

Wilayah Indonesia Timur, atau dalam hal ini, Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah dengan tingkat ketergantungan cukup tinggi untuk proporsi APBD yang bersumber dari dana transfer ke daerah (Badrudin dan Rimawan, 2022). Kondisi kerentanan struktural ini menempatkan postur anggaran pada posisi yang sangat rentan terdistorsi oleh dinamika politik lokal. Di tengah sempitnya ruang kemandirian fiskal, momentum sukse

kepemimpinan sering kali memicu kepala daerah petahana untuk mengeksploitasi kewenangan diskresinya guna memanfaatkan celah alokasi pengeluaran. Persinggungan antara tingginya ketergantungan dana dari pusat dan siklus anggaran politik ini menjadi sangat relevan untuk ditelusuri lebih dalam melalui lintasan sejarah kontestasi demokrasi di wilayah tersebut.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melewati beberapa fase krusial yang saling berkesinambungan. Fase awal bermula pada tahun 2015 ketika sejumlah kabupaten ikut serta dalam gelombang perdana kontestasi serentak nasional, khususnya bagi wilayah yang masa bakti pimpinannya berakhir antara tahun 2015 sampai dengan 2016. Skala kompetisi politik ini kemudian meluas secara signifikan pada tahun 2018 sampai 2020. Pada masa tersebut, tujuh dari total sepuluh entitas kabupaten dan kota yakni Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, serta Kota Bima melaksanakan pemilihan bupati dan wali kota bersamaan dengan pemilihan gubernur. Rangkaian siklus pergantian kepemimpinan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara serentak dapat sepenuhnya terealisasi di akhir tahun 2024. Berikut adalah penggambaran kontestasi Pilkada Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2017 sampai tahun 2025:

Tabel 1.Data Pilkada Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2017 sampai 2025

Kabupaten/Kota	Status	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Mataram	Pilkada	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	Petahana	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Lombok Barat	Pilkada	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	Petahana	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Lombok Utara	Pilkada	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	Petahana	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Lombok Tengah	Pilkada	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	Petahana	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Lombok Timur	Pilkada	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	Petahana	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Dompu	Pilkada	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	Petahana	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Sumbawa	Pilkada	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	Petahana	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Sumbawa Barat	Pilkada	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	Petahana	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Kota Bima	Pilkada	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	Petahana	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Bima	Pilkada	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	Petahana	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Sumber: Data Primer (2026)

Jika melihat sebaran data di atas, terlihat jelas bahwa pencalonan kembali petahana telah menjadi tren utama pada Pilkada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Fenomena ini bisa diliha sejak Pilkada 2018, di mana petahana tampil di hampir semua daerah, dan hanya absen di Kabupaten Lombok Timur. Pada periode berikutnya di tahun 2020, tingkat partisipasi petahana juga tetap tinggi karena hanya Kabupaten Dompu yang tidak memiliki calon petahana dari total tujuh daerah yang menggelar kontestasi. Bahkan pada gelaran Pilkada 2024, dominasi ini semakin nyata karena dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di NTB, absennya figur petahana hanya terjadi di Kabupaten Bima.

Penelitian mengenai politik siklus anggaran telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Satmaka Hayyu et al., (2023) menganalisa fenomena politik menjelang pemilukada di Indonesia tahun 2018. Hasil Analisa tersebut menyatakan terdapat peningkatan belanja hibah belanja pegawai dan belanja fasilitas umum menjelang pilkada. Sedangkan tidak ada bukti peningkata belanja

bantuan pada periode penelitiannya. Sejalan dengan penelitian tersebut, (Sinaga, 2025) mengungkapkan terdapat efek petahana dalam tahun-tahun sebelum pilkada serentak di Indonesia terhadap proporsi bantuan keuangan pemerintah daerah, namun pada tahun pilkada, tidak terdapat perubahan terhadap proporsi bantuan tersebut. Hal tersebut terjadi karena penerima dari bantuan keuangan sudah ditargetkan pada tahun tahun sebelum pilkada, sehingga petahana dapat menentukan segmentasi pemilih mana yang sesuai dengan kalkulasi politik dan lumbung suaranya.

Penelitian dari Rakhman dan Saudagaran (2023) menyajikan pembuktian empiris terkait praktik siklus anggaran politik di tingkat subnasional melalui pembedahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kajian tersebut menyoroti secara spesifik bagaimana momentum elektoral mendistorsi postur fundamental keuangan. Temuan mereka mengindikasikan adanya tren kontraksi pada nilai surplus dan ketersediaan kas daerah yang justru dibarengi dengan peningkatan utang lancar pada tahun politik. Secara operasional, kondisi ini merepresentasikan manuver pemerintah daerah yang cenderung menguras likuiditas dan mengandalkan pinjaman jangka pendek demi menopang pembengkakan belanja pra-pemilu. Oleh karena itu, (Rakhman & Saudagaran (2023) menggarisbawahi urgensi partisipasi publik dalam

mengawasi dokumen pertanggungjawaban keuangan. Transparansi fiskal diproyeksikan mampu bertransformasi menjadi instrumen kontrol sosial yang efektif, sehingga rasionalitas masyarakat dapat mengidentifikasi anomali anggaran dan menekan ruang gerak praktik manipulatif petahana di masa mendatang.

Melengkapi literatur mengenai kerangka siklus anggaran politik, kajian dari Wiguna dan Khoirunurrofik (2021) berhasil menyingkap dimensi baru dengan menggeser titik berat analisis dari sekadar sektor pengeluaran ke arah postur penerimaan daerah. Secara empiris, temuan tersebut membuktikan bahwa intervensi politik petahana mendistorsi kedua pilar APBD secara simultan. Temuan ini mencatat adanya pola lonjakan yang sangat masif pada seluruh instrumen Pendapatan Asli Daerah (PAD) saat momentum kontestasi berlangsung. Anomali tersebut merepresentasikan strategi dari kepala daerah yang cenderung menggunakan otoritasnya untuk menggenjot pungutan pajak maupun retribusi secara agresif. Usaha penghimpunan sumber daya ini pada hakikatnya merupakan langkah pragmatis guna mempertebal bantalan likuiditas daerah, sehingga petahana memiliki ruang fiskal yang cukup longgar untuk mendanai berbagai alokasi pengeluaran bernuansa kampanye.

Terkait dengan kerentanan pengelolaan anggaran daerah, praktik penyalahgunaan fasilitas negara oleh petahana terbukti semakin marak ketika terdapat celah aturan. Kajian (Mahpudin dan Lestari, 2021) menemukan bahwa momentum realokasi anggaran darurat sering kali dimanfaatkan oleh kepala daerah untuk berkampanye secara terselubung. Hal ini terlihat jelas dari kebiasaan petahana yang sengaja menempelkan atribut atau foto pribadi pada paket bantuan sosial (bansos), padahal bantuan tersebut murni didanai oleh kas negara. Persoalan siklus anggaran politik ini menjadi semakin pelik karena, seperti yang diobservasi oleh Imanni et al., (2024), sebagian masyarakat perlahan mulai mewajarkan praktik politik uang berkedok bansos tersebut akibat minimnya pemahaman mereka. Pembiaran terhadap fenomena ini pada akhirnya sangat merugikan integritas demokrasi karena mencederai prinsip keadilan sosial serta bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila.

Lee et al., (2024) mengkaji efek siklus anggaran politik pada sistem pemerintahan daerah di Korea Selatan. Menggunakan pendekatan *Regression Discontinuity Design* (RDD) terhadap 226 wilayah tingkat dua di 16 provinsi di Korea Selatan, studi ini menemukan bahwa pemerintah pusat kerap memainkan strategi anggaran yang unik menjelang pilkada. Pemerintah pusat justru menaikkan dana subsidi ke daerah tingkat dua (kabupaten/kota) yang

dikuasai oposisi. Namun, hal ini hanya terjadi jika daerah oposisi tersebut berada di dalam provinsi yang dikepalai oleh sekutu politik presiden, dan kemenangan di provinsi itu sangat menentukan nasib politik presiden. Pada akhirnya, politisasi anggaran ini terbukti efektif dalam menarik simpati pemilih dan menaikkan persentase suara partai penguasa.

Sejalan dengan penelitian tersebut, Kim dan Park, (2026) mengkaji bagaimana ekspektasi petahana memengaruhi keputusan anggaran menjelang pilkada. Beranjak dari argumen bahwa petahan akan merespons sinyal politik seperti hasil survei, studi ini mengobservasi dinamika keuangan daerah di Korea Selatan. Hasilnya mengonfirmasi bahwa periode pemilu memang identik dengan pelemahan postur anggaran daerah. Menariknya, petahana dengan elektabilitas kuat sekalipun tetap melakukan peningkatan fiskal besar-besaran. Fenomena siklus ini terbukti memudar pada kepala daerah yang sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi. Temuan ini menyimpulkan bahwa praktik siklus politik anggaran merupakan produk kompleks dari perpaduan antara siklus pemilu dan cara politisi memitigasi risiko politik mereka.

Studi oleh Mair dan Mosler (2026) menyoroti seberapa efektif mekanisme sanksi pada aturan fiskal dalam mengendalikan postur belanja pemerintah daerah di Swiss selama

masa pemilu. Hasil studi menemukan pola perilaku anggaran yang berbeda-beda. Daerah yang sama sekali tidak terikat aturan fiskal cenderung menggenjot belanja pendidikan saat pemilu. Menariknya, daerah yang memiliki aturan fiskal namun tidak disertai ancaman sanksi juga tetap melakukan manuver anggaran, hanya saja sasarannya bergeser pada peningkatan belanja ketertiban umum. Sebaliknya, pada daerah yang menerapkan aturan fiskal bersanksi tegas, tidak ditemukan adanya lonjakan pengeluaran yang berarti. Temuan ini menegaskan bahwa aturan fiskal tanpa sanksi tidak serta-merta menghentikan siklus anggaran politik, melainkan hanya mengubah bentuk pengeluarannya. Untuk benar-benar meredam manuver anggaran jelang pemilu, aturan tersebut mutlak membutuhkan mekanisme sanksi yang mengikat.

Imami et al., (2018) menyoroti bagaimana intervensi politik dan sentimen partisan berdampak langsung pada sektor perizinan bangunan. Mengambil konteks kota pasca-sosialis di Tirana, Albania, penelitian tersebut menemukan bahwa petahana cenderung melonggarkan izin pembangunan perumahan/bangunan sebelum pemilu guna mendongkrak kepuasan publik dan melayani kelompok kepentingan. Keberhasilan dan arah siklus politik ini sangat ditentukan oleh bagaimana dinamika hubungan antara pemerintah daerah (petahana) dengan penguasa di

tingkat pusat. Temuan ini memunculkan diskusi penting bahwa iklim politik yang tengah bertransisi memiliki andil besar dalam merombak dan memengaruhi lanskap tata ruang suatu kota.

Berangkat dari tingginya potensi kepala daerah atau petahana untuk melakukan manipulasi anggaran dalam siklus pemilu, kehadiran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi sangat vital. Menghadapi regulasi yang masih longgar, Bawaslu tidak bisa lagi sekadar bertindak pasif atau hanya menyelesaikan urusan administrasi. Lembaga ini dituntut untuk mengambil langkah pencegahan yang lebih berani dan proaktif sejak awal agar uang rakyat tidak terus-menerus dibajak demi kepentingan pemilihan. Dari temuan-temuan penelitian terdahulu, belum dibahas secara rinci terkait dengan peran serta Bawaslu dalam mengawasi siklus pilkada khususnya tentang fenomena siklus politik anggaran dalam rangka meningkatkan elektabilitas kepala daerah yang merupakan petahana dalam kontestasi pilkada.

Bertolak dari dinamika permasalahan di atas, studi ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris dampak siklus pemilihan terhadap tren pembengkakan alokasi belanja bantuan sosial dan hibah di daerah. Lebih jauh, riset ini diarahkan untuk mengonfirmasi apakah intensitas siklus anggaran politik tersebut menjadi semakin agresif ketika petahana kembali mengikuti

kontestasi. Sebagai pilar penyeimbang, penelitian ini turut membedah urgensi pengawasan kelembagaan oleh Bawaslu. Keterlibatan Bawaslu dievaluasi secara khusus untuk melihat sejauh mana lembaga ini mampu menjalankan mandatnya dalam meredam politisasi belanja bantuan sosial dan hibah, sehingga fasilitas negara tidak disalahgunakan sebagai alat kampanye terselubung selama momentum elektoral berlangsung. Oleh karena itu, penelitian ini menguji dua hipotesis. Hipotesis pertama adalah; Siklus pemilihan kepala daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap lonjakan proporsi belanja hibah dan bantuan sosial pada APBD Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Adapun hipotesis kedua adalah: Kehadiran petahana memoderasi secara positif (memperkuat) pengaruh siklus pemilihan kepala daerah terhadap lonjakan proporsi belanja hibah dan bantuan sosial.

KAJIAN PUSTAKA

Siklus Anggaran Politik

Dalam literatur ekonomi politik, Nordhaus (1975) telah meletakkan landasan pemikiran mengenai kecenderungan figur petahana dalam merekayasa instrumen fiskal demi memuluskan jalan memenangi kontestasi politik. Konsep ini pada dasarnya membedah siklus oportunistik pra-pemilu, di mana eksekutif yang tengah berkuasa mendongkrak porsi belanja daerah

terutama pada pos jaring pengaman sosial sebagai manuver populis untuk memobilisasi dukungan elektoral. Fenomena eksploitasi anggaran inilah yang kemudian dikenal dengan *Political Budget System* atau siklus anggaran politik.

Pengembangan kerangka teoretis yang dirumuskan oleh Rogoff dan Sibert (1988) menjadi salah satu rujukan utama dalam beberapa studi terkini. Kajian ini memperdalam asumsi dasar bahwa petahana umumnya berupaya memengaruhi preferensi pemilih lewat pelonggaran fiskal sebelum masa pemilihan. Argumen sentral dari model tersebut bertumpu pada adanya asimetri informasi antara penguasa dan publik mengenai tingkat kompetensi kepemimpinan. Pemilih diasumsikan tidak memiliki akses atau instrumen untuk mengukur kapasitas riil seorang politisi secara langsung, sehingga mereka terpaksa menebaknya melalui produk kebijakan keuangan yang dihasilkan. Kondisi ini membuat masyarakat cenderung lebih menyukai kandidat yang mampu mencairkan lebih banyak belanja publik atau memberikan keringanan pajak sesaat sebelum pemilu, karena tindakan tersebut dipersepsikan sebagai bukti kecakapan tata kelola yang baik. Pada akhirnya, celah informasi ini memberikan alasan rasional bagi para politisi untuk mengutak-atik postur pengeluaran maupun penerimaan menjelang tahun politik, semata-mata demi

mempertahankan kursi kekuasaan (Benito et al., 2021)

Bawaslu

Dalam literatur tata kelola pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dikonseptualisasikan sebagai pilar utama penjaga integritas demokrasi (Ayuni, 2018). Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mandat kelembagaan ini dirancang secara komprehensif untuk mencakup fungsi pencegahan, pengawasan, penindakan, hingga penyelesaian sengketa. Kewenangan tersebut dioperasionalkan melalui Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) sebagai landasan teknis yang mengatur pedoman kerja, jadwal, serta instrumen evaluasi di lapangan.

Dalam kerangka ketatanegaraan, pengawas pemilu memegang mandat sentral untuk menjamin kualitas proses demokrasi elektoral. Kehadiran entitas ini bertugas mengawal penyelenggaraan pemilu agar senantiasa menjunjung tinggi nilai keadilan dan integritas penyelenggara. Dari dimensi yuridis, sistem pengawasan ini didesain untuk merawat harmoni aturan, mereduksi potensi duplikasi regulasi, serta memberikan kepastian hukum. Pada akhirnya, serangkaian upaya preventif dan korektif ini bermuara pada terciptanya tata kelola pemilu yang rasional, efektif, dan taat asas (Putra et al., 2023).

Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, secara terminologi Belanja Daerah mencakup seluruh pencairan dana dari kas umum yang berimplikasi pada penurunan ekuitas pemerintah daerah. Secara yuridis, karakteristik utama dari penyelesaian kewajiban tahunan ini adalah sifat pengeluarannya yang mutlak, di mana daerah tidak lagi memiliki hak tagih atas dana yang telah ditarik tersebut. Belanja Daerah diklasifikasikan menjadi empat jenis, antara lain:

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Hibah

Belanja hibah adalah salah satu jenis belanja operasi. Berdasarkan Pasal 1 angka (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011, Belanja hibah merupakan belanja diberikan

kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Bansos

Belanja bantuan sosial dapat didefinisikan sebagai instrumen pengeluaran pemerintah yang didistribusikan untuk memitigasi risiko kerentanan masyarakat, baik melalui skema jaring pengaman subsisten, injeksi permodalan bagi kelompok ekonomi lemah, maupun intervensi kelembagaan berupa transfer dana, barang, atau jasa melalui fasilitas pendidikan dan Kesehatan (Dharmakarja, 2017)

Pilkada

Secara yuridis, praktik pemilihan kepala daerah merupakan manifestasi dari proses pemilu. Hanya saja, konstitusi (khususnya UUD 1945 Pasal 18) tidak memberikan rincian teknis mengenai mekanisme elektoral di tingkat daerah. Untuk mengisi celah norma ini, pelebagaan pilkada langsung dikonstruksikan melalui regulasi turunan. Kerangka operasional pelaksanaannya saat ini secara spesifik dikendalikan oleh UU No. 10 Tahun 2016 terkait tata cara pemilihan

pimpinan daerah. (Sholahuddin et al., 2023)

Secara konseptual, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen demokrasi lokal yang memfasilitasi konstituen di suatu wilayah administratif untuk menentukan figur eksekutifnya secara langsung. Arafat et al., (2022) menjelaskan bahwa ruang partisipasi politik dalam kontestasi ini mengakomodasi kandidat yang didelegasikan oleh partai politik maupun yang maju melalui jalur independen. Secara hierarkis, suksesi kepemimpinan ini diselenggarakan untuk mengisi jabatan strategis eksekutif, mulai dari level gubernur di wilayah provinsi, hingga tingkatan bupati dan wali kota pada ranah kabupaten/kota.

Pilkada memfasilitasi transisi kepemimpinan eksekutif di wilayah provinsi, kabupaten, dan kota melalui mekanisme pemungutan suara langsung oleh konstituen setempat, baik untuk kandidat dari partai politik maupun perseorangan. Esensi dari penyelenggaraan demokrasi lokal ini merefleksikan konsepsi (Surbakti et al., 2008) mengenai tiga fungsi utama instrumen kepemiluan. Fungsi-fungsi tersebut mencakup: transfer kedaulatan rakyat kepada figur terpilih untuk menjalankan mandat politik, pelebagaan sirkulasi elite dan perubahan arah kebijakan secara periodik, serta institusionalisasi konflik sosial menjadi perdebatan formal di

ranah pemerintahan yang diselesaikan secara terukur dan transparan.

METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website Portal SIKD Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat dari tahun 2017 sampai dengan 2025. Pemilihan rentang waktu tersebut dipilih karena sejak masa persiapan/kampanye 2017 sampai dengan satu tahun setelah paska Pilkada Serentak 2024 yaitu tahun 2025 memiliki nilai strategis secara akademis. Kepadatan siklus pemilihan tersebut pada dasarnya menyediakan rentang waktu observasi yang sangat komprehensif untuk menguji secara empiris ada tidaknya praktik manipulasi postur anggaran daerah oleh para petahana menjelang tahun suksesi kekuasaan.

Ketepatan operasionalisasi variabel merupakan landasan utama untuk menguji fenomena siklus anggaran politik secara empiris. Dalam desain penelitian ini, seluruh variabel dikelompokkan ke dalam tiga kategori yang saling melengkapi. Bagian pertama adalah variabel dependen atau terikat yang menjadi sasaran utama pengamatan untuk melihat fluktuasi alokasi anggaran daerah. Bagian kedua merupakan variabel independen atau bebas yang berfungsi sebagai faktor utama untuk menguji ada tidaknya

pengaruh siklus pemilu dan status petahana. Terakhir, penelitian ini menyertakan serangkaian variabel kontrol yang sangat diperlukan untuk merepresentasikan berbagai faktor eksternal yang mencakup kondisi makroekonomi, besaran tuntutan demografi, serta kapasitas keuangan daerah. Melalui pengelompokan tersebut, fluktuasi anggaran yang ditemukan pada hasil akhir diharapkan mampu merepresentasikan dampak dari motif politik elektoral dan bukan sekadar perubahan alamiah yang wajar terjadi setiap pergantian tahun. Berikut variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Proporsi Belanja Sosial dan Belanja Hibah terhadap total Belanja Daerah sebagai variabel dependen (Y). Penggunaan proksi proporsional ini dilandasi oleh urgensi metodologis untuk mengeleminasi bias skala fiskal antar-daerah (size effect), sekaligus melihat secara empiris keberadaan pergeseran prioritas alokasi (*budgetary shifting*) dan ruang belanja diskresioner sebagai implementasi nyata dari siklus anggaran politik. Berikut penulisan variabel dependen dalam penelitian ini:

$$\text{Proporsi_Hibah_Bansos} = ((\text{Belanja Hibah} + \text{Belanja Bantuan Sosial}) / \text{Belanja Daerah}) \times 100\%$$

2. Petahana atau *Incumbent* sebagai variabel independen (X1). Variabel petahana dalam penelitian ini diukur menggunakan variabel *dummy*.

Kategori 1 diberikan pada observasi kabupaten/kota di mana kepala daerah atau wakil kepala daerah yang sedang menjabat (petahana) mencalonkan diri kembali pada kontestasi Pilkada berikutnya. Kategori 0 diberikan apabila tidak ada petahana yang berpartisipasi dalam kontestasi tersebut (misalnya karena telah mencapai batas maksimal dua periode atau alasan politik lainnya). Berikut penulisan variabel kontrol Petahana atau *Incumbent*:

$Incumbent = Dummy$

3. Interaksi Pemilu dan Petahanan sebagai variabel independent (X2). Variabel interaksi diukur melalui perkalian matematis antara *dummy* siklus pemilu (t-1 dan tahun pemilu) dengan *dummy* petahana. Nilai 1 diberikan secara eksklusif pada observasi kabupaten/kota yang sedang menyusun APBD satu tahun menjelang Pilkada, dan pada saat Pilkada, di mana pada saat yang bersamaan, petahana di daerah tersebut mencalonkan diri kembali. Nilai 0 diberikan apabila salah satu atau kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi (misalnya, tahun persiapan pemilu tetapi kontestasi bersifat *open-seat* tanpa petahana, atau periode kepemimpinan petahana pada tahun non-pemilu). Berikut penulisan variabel Interaksi Pemilu dan Petahana:

$Interaksi_Pemilu_Incumbent = Dummy\ Pemilu \times Dummy\ Petahana$

4. Pemilu atau Siklus Pemilu sebagai variabel kontrol (K1). Variabel Pemilu ini menggambarkan Pilkada yang dilaksanakan. Variabel siklus pemilu dalam penelitian ini diprosikan menggunakan variabel *dummy* waktu (*time dummy*). Kategori 1 disematkan pada tahun perumusan dan penetapan anggaran, yakni satu tahun sebelum tahun pelaksanaan pemungutan suara Pilkada (t-1 atau H-1). Kategori 0 diberikan untuk tahun-tahun fiskal lainnya di luar fase persiapan anggaran elektoral tersebut. Berikut penulisan variabel Pemilu:

$Pemilu = Dummy$

5. Kemiskinan sebagai variabel kontrol (K2). Variabel tingkat kemiskinan dalam penelitian ini diukur menggunakan nilai logaritma natural (Ln) dari jumlah absolut penduduk miskin (dalam satuan jiwa penuh) di masing-masing kabupaten/kota pada tahun observasi. Berikut penulisan variabel Kemiskinan:

$LN_Kemiskinan = \text{Logaritma Natural Jumlah Penduduk Miskin (dalam satuan Jiwa)}$

6. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel kontrol (K3). Variabel Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini berkedudukan sebagai variabel kontrol, yang diukur menggunakan nilai logaritma natural (Ln) dari total realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara absolut (dalam satuan Rupiah penuh) pada masing-masing entitas

kabupaten/kota di setiap tahun observasi. Berikut penulisan variabel PAD:

$LN_PAD = \text{Logaritma Natural Pendapatan Asli Daerah (dalam Rupiah)}$

7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel kontrol (K4). Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diposisikan sebagai variabel kontrol makroekonomi. Variabel ini diukur menggunakan nilai logaritma natural (Ln) dari total PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dalam satuan Rupiah penuh, pada masing-masing kabupaten/kota di setiap tahun observasi. Berikut penulisan variabel PDRB:

$LN_PDRB = \text{Logaritma Natural PDRB Atas Dasar Harga Konstan}$

8. Populasi sebagai variabel kontrol (K5). Variabel total populasi ditempatkan sebagai variabel kontrol berbasis demografi. Variabel ini dioperasikan melalui perhitungan logaritma natural (Ln) dari agregat jumlah penduduk secara absolut (dalam satuan jiwa penuh) pada masing-masing entitas kabupaten/kota untuk setiap tahun observasi. Berikut penulisan variabel tersebut:

$LN_POPULASI = \text{Logaritma Natural Populasi Dalam Satuan Jiwa}$

9. Transfer sebagai variabel kontrol (K6). Variabel Pendapatan Transfer (sebelumnya sering diklasifikasikan sebagai Dana Perimbangan)

berkedudukan sebagai variabel kontrol fiskal. Variabel ini diukur melalui nilai logaritma natural (Ln) dari agregat realisasi penerimaan transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah (dalam satuan Rupiah) pada masing-masing kabupaten/kota untuk setiap tahun observasi.

$LN_TRANSFER = \text{Logaritma Natural Pendapatan Transfer dalam satuan Rupiah}$

Metode Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan model analisis regresi data panel yang merupakan gabungan antara data runtun waktu (time series) dengan data silang (cross section). Uji regresi data panel ini ditujukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen. Guna menguji rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, kajian ini mengaplikasikan metode analisis regresi data panel. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengakomodasi struktur data penelitian yang memadukan dimensi waktu (*time series*) dengan observasi antarwilayah (*cross-section*). Secara operasional, pengujian statistik ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana pengaruh variabel-variabel independen terhadap fenomena yang diteliti. Adapun spesifikasi model regresi yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Common Effect Model* (CEM)

Pendekatan Common Effect Model (CEM) merupakan metode estimasi data panel yang paling dasar. Model ini secara langsung menggabungkan observasi time series dengan cross-section tanpa mengakomodasi perbedaan dimensi individu maupun waktu. Dengan demikian, CEM berangkat dari asumsi bahwa karakteristik atau perilaku data yang diamati bersifat konstan dan identik di sepanjang periode pengamatan. Untuk mengestimasi parameter pada pendekatan ini, teknik penyelesaian yang digunakan adalah metode Kuadrat Terkecil Biasa atau Ordinary Least Square (OLS).

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Model *Fixed Effect* merupakan metode estimasi data panel yang mengakomodasi heterogenitas antarunit observasi melalui perbedaan nilai konstanta atau intersep. Secara teknis, perbedaan intersep tersebut diestimasi dengan memasukkan variabel *dummy* ke dalam persamaan regresi. Variasi konstanta ini mewakili karakteristik spesifik yang melekat pada masing-masing individu atau objek penelitian, dengan asumsi bahwa karakteristik tersebut bersifat tetap dan tidak berubah seiring berjalannya waktu. Meskipun membiarkan intersep bervariasi, model ini tetap berpegang pada asumsi dasar bahwa nilai koefisien regresi (*slope*) bernilai konstan, baik antar-unit observasi maupun melintasi periode waktu pengamatan.

3. Pendekatan *Random Effect Model* (REM)

Mengasumsikan bahwa variasi karakteristik antar-unit observasi bersifat acak dan diakomodasi ke dalam komponen galat (*error term*). Berbeda dengan penambahan intersep spesifik, model ini memasukkan heterogenitas individu sebagai bagian dari residual, dengan syarat galat tersebut tidak berkorelasi dengan variabel penjelas. Mengingat struktur komponen galat pada model ini memunculkan korelasi antar-periode waktu pada objek pengamatan yang sama, estimasi parameternya tidak dapat menggunakan kuadrat terkecil biasa. Oleh karena itu, penyelesaian regresi pada pendekatan ini dilakukan menggunakan metode perhitungan *Generalized Least Squares* (GLS) guna menghasilkan estimasi yang lebih presisi dan efisien.

Tahap Pengujian Model

1. Uji Chow

Dalam tahapan spesifikasi model regresi data panel, Uji Chow diterapkan sebagai instrumen pengujian awal. Tujuan utama dari uji ini adalah untuk membandingkan sekaligus menentukan pendekatan mana yang paling relevan antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM). Secara statistik, pengujian ini dilakukan dengan memformulasikan hipotesis nol (H_0) bahwa nilai intersep pada seluruh unit observasi adalah sama, yang berarti model CEM lebih layak digunakan. Sebaliknya, hipotesis alternatif (H_1) mengasumsikan adanya

perbedaan intersep antar-individu, sehingga model FEM dianggap lebih tepat. Dasar pengambilan keputusan pada uji ini mengacu pada nilai probabilitas. Apabila nilai probabilitas $p\text{-value} < 0,05$, maka H_0 ditolak, sehingga model Fixed Effect yang akan dipilih untuk tahap analisis selanjutnya.

2. Uji Hausman

Uji Hausman diterapkan untuk memilih pendekatan estimasi yang paling tepat antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Prinsip dasar uji ini adalah mengevaluasi ada tidaknya korelasi antara komponen galat (*error term*) spesifik dari unit observasi dengan variabel independen. Hipotesis nol mengasumsikan ketiadaan korelasi tersebut, yang mengimplikasikan bahwa model *Random Effect* lebih konsisten dan efisien untuk digunakan. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas statistik berada di bawah batas signifikansi yang ditentukan ($p\text{-value} < 0,05$), maka hipotesis nol ditolak. Penolakan ini membuktikan bahwa estimasi *Random Effect* menjadi bias akibat adanya korelasi, sehingga model *Fixed Effect* secara otomatis ditetapkan sebagai spesifikasi akhir yang akan dianalisis.

3. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk memilih model estimasi yang tepat antara Common Effect dan Random Effect. Hipotesis nol (H_0) mengasumsikan model Common Effect lebih tepat, sedangkan hipotesis alternatif (H_1)

mengasumsikan Random Effect lebih relevan. Keputusan didasarkan pada probabilitas Chi-square dibandingkan batas signifikansi ($p\text{-value} < 0,05$). Jika probabilitas kurang dari 0,05, H_0 ditolak dan Random Effect digunakan. Jika probabilitas lebih dari 0,05, H_0 tidak ditolak dan Common Effect tetap digunakan.

Uji Asumsi Klasik

Agar hasil estimasi *Ordinary Least Squares* (OLS) benar-benar valid dan bisa diandalkan, model yang digunakan harus memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Meski demikian, pengujian asumsi klasik pada regresi data panel tidak perlu dilakukan secara penuh seperti pada regresi biasa. Karena struktur data panel sudah memperhitungkan dimensi waktu dan antarindividu, penelitian ini hanya berfokus pada dua pengujian penting saja, yaitu uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi linier yang kuat antarvariabel independen di dalam model regresi. Keberadaan gejala ini umumnya dievaluasi dengan melihat matriks koefisien korelasi dari hasil estimasi program statistik. Apabila nilai korelasi antarvariabel bebas tercatat melampaui batas 0,9, kondisi tersebut mengindikasikan adanya masalah multikolinearitas pada model yang diuji.

2. Suatu model regresi

Dinyatakan mengalami heteroskedastisitas apabila terdapat ketidaksamaan residu varians antar unit observasi. Sebaliknya, kondisi ketika varians residual tersebut bersifat seragam di sepanjang pengamatan diklasifikasikan sebagai homoskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis parsial dilakukan guna mengevaluasi signifikansi pengaruh dari setiap variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat. Kriteria evaluasi didasarkan pada perbandingan nilai probabilitas masing-masing prediktor dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% (0,05). Pengambilan keputusan statistik merujuk pada ketentuan berikut: jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H_0 tidak dapat ditolak dan H_a ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Analisis Data

Secara kaidah konseptual, analisis regresi data panel memberikan tiga opsi pendekatan yang dapat digunakan, yaitu model *Pooled Least Square* (*Common Effect*), *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Setiap pendekatan memiliki karakteristik teknis dan asumsi yang berbeda terhadap struktur data. Penentuan spesifikasi model yang akan dianalisis lebih lanjut tidak boleh

dilakukan berdasarkan preferensi sepihak, melainkan harus memenuhi serangkaian tahapan uji statistik yang valid. Ketepatan dalam memilih model merupakan syarat utama untuk menghasilkan parameter estimasi yang reliabel. Oleh karena itu, sebelum menguraikan hasil regresi, tahap awal analisis selalu difokuskan pada proses pengujian kelayakan dari ketiga opsi pendekatan tersebut.

1. Pemilihan Model Regresi

Uji Chow adalah instrumen pengujian tahap pertama yang digunakan untuk menentukan pendekatan estimasi terbaik antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM). Jika hasil pengujian Chow mengindikasikan bahwa Fixed Effect lebih relevan dibandingkan Common Effect, analisis wajib diteruskan ke tahap Uji Hausman. Sebaliknya, apabila uji ini merekomendasikan Common Effect sebagai pendekatan yang lebih layak, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian Lagrange Multiplier (LM) guna memilih antara spesifikasi Common Effect atau Random Effect Model. Berikut adalah hasil uji pemilihan model regresi:

Tabel 2. Uji Pemilihan Model

Uji Chow		
Effect Test	Prob. (p -value < 0,05)	Keputusan
Cross-section Chi-square	0,0010	Model Fixed (FEM)
Uji Hausmann		
Test Summary	Prob. (p -value < 0,05)	Keputusan
Cross-section random	0,0384	Model Fixed (FEM)

Sumber: E-Views 10 (diolah)

Berdasarkan uji Chow, diperoleh nilai probabilitas cross-section sebesar 0,0010 ($p < 0,05$) yang mengindikasikan penolakan terhadap hipotesis nol. Hasil ini menunjukkan bahwa model Fixed Effect lebih sesuai digunakan. Selanjutnya, pada uji Hausman, nilai probabilitas cross-section random adalah 0,0384 ($p < 0,05$). Hal ini berarti hipotesis nol juga ditolak, sehingga menegaskan bahwa pendekatan Fixed Effect lebih tepat dibandingkan Random Effect untuk analisis lanjutan.

2. Uji Aumsi Klasik

a. Multikolinearitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya masalah multikolinearitas dalam suatu estimasi, salah satu metode yang umum digunakan adalah dengan mengevaluasi matriks koefisien korelasi yang dihasilkan oleh perangkat lunak Eviews 10. Indikasi terjadinya multikolinearitas yang serius dapat terlihat apabila nilai korelasi antarvariabel independen melampaui ambang batas 0,9. Adapun ringkasan hasil keluaran koefisien korelasi dari estimasi model ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

	PEMILU	INCUMBENT	INTERAKSI	LN_KEMISK	LN_PAD	LN_PDRB	LN_POPULASI	LN_TRANS
PEMILU	1,000000	0,867227	0,891983	0,007061	0,076376	0,006282	0,004550	0,002095
INCUMBENT	0,867227	1,000000	0,877008	0,033743	0,153982	0,123789	0,077230	0,120032
INTERAKSI	0,891983	0,877008	1,000000	0,018809	0,117982	0,110788	0,057958	0,106910
LN_KEMISK	0,007061	0,033743	0,018809	1,000000	0,596082	0,423346	0,932789	0,543479
LN_PAD	0,076376	0,153982	0,117982	0,596082	1,000000	0,590034	0,832538	0,388867
LN_PDRB	0,006282	0,123789	0,110788	0,423346	0,590034	1,000000	0,525223	0,512672
LN_POPULASI	0,004550	0,077230	0,057958	0,932789	0,832538	0,525223	1,000000	0,600239
LN_TRANS	0,002095	0,120032	0,106910	0,543479	0,388867	0,512672	0,600239	1,000000

Sumber: E-Views 10 (diolah)

Berdasarkan hasil uji korelasi, terdapat korelasi yang tinggi yaitu pada variabel INTERAKSI_PEMILU_INCUMBENT dan INCUMBENT dengan nilai korelasi 0,977008 (lebih tinggi dari 0,9).

Meskipun pengujian menunjukkan nilai korelasi yang tinggi pada variabel interaksi dummy tersebut, hal ini diklasifikasikan sebagai multikolinearitas struktural yang timbul akibat perkalian antarvariabel.

Menurut Allison (2012), multikolinearitas yang disebabkan oleh masuknya variabel produk (interaksi) atau variabel dummy tidak bersifat merusak karena tidak memengaruhi nilai signifikansi (p -value) dari efek moderasi itu sendiri, sehingga masalah multikolinearitas ini dapat diabaikan.

b. Uji Heteroskedastisitas

Dalam menguji asumsi heteroskedastisitas pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah dengan meregresikan nilai absolut sisaan (residual) terhadap seluruh variabel independen, termasuk variabel kontrol yang ada dalam model. Rincian hasil dari pengujian heteroskedastisitas tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas		
Variabel	Prob.	Keputusan
INCUMBENT	0,2092	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
INTERAKSI_PEMILU_INCUMBENT	0,1296	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
LN_KEMISKINAN	0,2603	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
LN_PAD	0,5375	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
LN_PDRB	0,4645	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
LN_POPULASI	0,0031	Terjadi Heteroskedastisitas
LN_TRANSFER	0,4162	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
PEMILU	0,1800	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: E-Views 10 (diolah)

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas, terlihat bahwa variabel LN_POPULASI menunjukkan adanya indikasi heteroskedastisitas.

Meskipun demikian, variabel tersebut berkedudukan sebagai variabel kontrol di dalam model ini, sehingga secara statistik dampaknya terhadap estimasi utama dapat ditoleransi atau diabaikan.

3. Uji Hipotesis

Pengujian parsial ini digunakan untuk menguji pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependennya. Di bawah ini merupakan tabel hasil regresi data panel model *Fixed Effect* (FEM):

Tabel 6. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis			
Variabel Dependen: PROPORSI_HIBAH_BANSOS			
Variabel Independen	Koefisien	Prob.	Keputusan
INCUMBENT	0,734499	0,7861	Menolak H1
INTERAKSI_PEMILU_INCUMBENT	-0,195434	0,9463	Menolak H2

Sumber: E-Views 10 (diolah)

Hasil pengujian menunjukkan variabel dummy INCUMBENT memiliki nilai probabilitas 0,7861 dengan nilai koefisien 0,734499. Dengan nilai alpha 5% ($p < 0,05$), maka keputusan pengujian ini adalah tidak dapat menolak H0 dan menolak H1. Artinya, Siklus pemilihan kepala daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap lonjakan proporsi belanja hibah dan bantuan sosial pada APBD Kabupaten/Kota di Provinsi NTB.

Hasil pengujian menunjukkan variabel dummy INTERAKSI_PEMILU_INCUMBENT memiliki nilai probabilitas 0,9463 dengan nilai koefisien -0,195434. Menggunakan nilai alpha 5% ($p < 0,05$), maka hasil pengujian ini adalah tidak dapat menolak H0 dan menolak H2. Artinya, kehadiran petahana tidak

memoderasi secara positif (memperkuat) pengaruh siklus pemilihan kepala daerah terhadap lonjakan proporsi belanja hibah dan bantuan sosial.

Pembahasan

1. Pengaruh siklus pemilihan kepala daerah terhadap lonjakan proporsi belanja hibah dan bantuan sosial pada APBD Kabupaten/Kota di Provinsi NTB.

Hasil analisis mengindikasikan bahwa siklus pemilihan kepala daerah tidak memiliki efek signifikan terhadap peningkatan proporsi pengeluaran untuk hibah dan bantuan sosial. Tidak adanya lonjakan berarti pada kedua pos anggaran tersebut menjelang tahun pemilihan, mengonfirmasi adanya batasan ruang fiskal yang sangat sempit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi NTB. Secara umum, struktur keuangan daerah di NTB masih bergantung pada dana transfer pusat, yang pengalokasiannya telah ditetapkan secara khusus. Kondisi ini menghadapkan pemerintah daerah pada kewajiban belanja yang dominan, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan beban belanja aparatur. Konsekuensinya, kepala daerah petahana kehilangan fleksibilitas anggaran untuk mendukung agenda politiknya. Upaya mengekspansi belanja

bantuan sosial untuk menarik simpati pemilih akan langsung terhalang oleh aturan batas defisit dan membahayakan kesinambungan layanan dasar kepada masyarakat.

Dari sudut pandang pengawasan elektoral, hasil penelitian ini menyajikan bukti atas keberhasilan langkah preventif yang dieksekusi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di wilayah Provinsi NTB. Tidak ditemukannya kenaikan tajam pada anggaran diskresioner ini dapat dimaknai sebagai dampak penangkalan dari implementasi aturan hukum yang ada, khususnya Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Regulasi tersebut secara definitif melarang pejabat daerah memanfaatkan kewenangan, program, dan kegiatan untuk memenangkan pasangan calon, dengan sanksi diskualifikasi. Ancaman sanksi maksimal ini terbukti efektif menekan kepala daerah petahana. Petahana menyadari bahwa pengawasan intensif Bawaslu menjadikan eksploitasi bantuan sosial sebagai langkah berisiko tinggi yang dapat berujung pada gugurnya pencalonan, suatu kerugian yang jauh melampaui raihan suara elektoral.

Hasil penelitian ini didukung oleh temuan Mahpudin dan Lestari

(2021) yang mengungkapkan bahwa petahana memanfaatkan celah regulasi saat krisis, seperti penyaluran bantuan sosial pandemi, untuk kampanye terselubung dan image branding. Kondisi restriksi fiskal di NTB juga sejalan dengan riset Afandi dan Afandi dan Sianipar (2016), di mana struktur APBD yang sangat bergantung pada dana transfer pusat membuat kepala daerah minim ruang anggaran fleksibel untuk manuver politik tanpa mengorbankan pelayanan publik esensial. Selanjutnya, pergeseran strategi dari pos bansos menuju pembelanjaan lain sejalan dengan studi Setiawan dan Setyorini (2018), yang menemukan bahwa peningkatan satu pos belanja saat Pilkada kerap diiringi pemotongan pada pos lain seperti bantuan sosial dan modal, yang membuktikan keterbatasan rasio defisit memaksa petahana menyeleksi alokasi secara pragmatis agar taat aturan keuangan.

2. **Efek moderasi petahana terhadap pengaruh siklus pemilu terhadap proporsi belanja hibah dan bantuan sosial**

Hasil analisis mengindikasikan tidak ada efek moderasi petahana terhadap pengaruh siklus pemilu terhadap proporsi belanja hibah dan bantuan sosial. Hasil menunjukkan bahwa keberadaan petahana tidak terbukti memicu pembengkakan dana hibah dan bantuan sosial justru membuka

diskusi baru dalam membaca perilaku elite politik di tingkat lokal. Kepala daerah saat ini tampak jauh lebih kalkulatif. Keengganan petahana untuk mengeksploitasi segmen bantuan sosial sangat beralasan apabila kita menengok ketatnya koridor hukum. Selain tingginya ancaman temuan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, pergerakan petahana secara langsung dibatasi oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam regulasi tersebut, khususnya pada Pasal 71 ayat (3), kepala daerah secara tegas dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan.

Bila ditarik ke dalam diskusi pengawasan dan pencegahan pemilu/pilkada, tidak signifikannya pengaruh petahana terhadap manipulasi anggaran ini menjadi bukti kuat bahwa instrumen pencegahan Bawaslu di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memberikan efek jera (*deterrent effect*) secara antisipatif. Meski Bawaslu tidak memiliki wewenang untuk masuk ke dalam ruang rapat perumusan APBD, namun masifnya peringatan dini melalui imbauan dan kampanye pencegahan terkait larangan Pasal 71 sukses

menciptakan tekanan psikologis. Petahana menyadari bahwa meskipun mereka memiliki keleluasaan merancang anggaran di DPRD, eksekusi dan penyaluran bantuan sosial tersebut nantinya akan diawasi secara melekat oleh jajaran pengawas pemilu/pilkada di lapangan. Kesadaran akan tingginya risiko diskualifikasi pencalonan, sebagaimana diatur pada Pasal 71 ayat (5), membuat petahana memilih bersikap rasional dengan tidak memperbesar porsi anggaran sosial sejak awal.

Ketiadaan indikasi bahwa petahana memanfaatkan dana bantuan sosial pada tahun politik di NTB sejalan dengan penelitian Shi dan Svensson (2006) yang menyatakan bahwa fenomena politik siklus anggaran akan menurun tajam jika berhadapan dengan institusi pengawasan yang kuat. Dalam kasus NTB, berlakunya UU No. 10 Tahun 2016 serta langkah pencegahan aktif dari Bawaslu terbukti menjadi instrumen pengawasan yang efektif menahan laju petahana dalam menggunakan anggaran demi kepentingan elektoral.

Selain itu, temuan bahwa petahana cenderung menghindari ekspansi dana bantuan sosial juga sesuai argumen Drazen dan Eslava (2010). Mereka menemukan bahwa ketika radar audit dan pengawasan semakin ketat, para politisi

cenderung berpikir lebih rasional. Petahana akan berhenti mengekspansi anggaran diskresioner dan lebih memilih untuk memperluas pengeluaran pada proyek infrastruktur fisik. Pilihan ini dinilai lebih aman secara hukum namun tetap memiliki daya tarik yang kuat di mata pemilih. Fakta di lapangan juga menunjukkan rendahnya fleksibilitas anggaran (ruang fiskal) NTB. Hal ini selaras dengan analisis Schuknecht (2000), yang menegaskan bahwa minimnya kapasitas anggaran di wilayah berkembang pada akhirnya menghalangi kemampuan petahana untuk melakukan manuver anggaran populis yang berlebihan tanpa mengganggu pelayanan publik yang mendasar.

KESIMPULAN

Secara empiris, kajian ini tentu tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan, terutama terkait relatif singkatnya rentang waktu observasi. Oleh karena itu, agenda penelitian selanjutnya sangat disarankan untuk memperluas periode pengumpulan data. Penambahan rentang tahun ini krusial agar analisis dapat menangkap dan membandingkan pola fluktuasi anggaran melintasi beberapa siklus pemilihan kepala daerah sekaligus, sehingga pola perilaku elite politik dapat diamati lebih jauh.

Selain aspek perluasan data, eksplorasi metodologi juga perlu ditingkatkan untuk memperkuat validitas temuan. Riset ke depan disarankan tidak lagi sekadar bergantung pada pendekatan panel statis, melainkan mulai mengadopsi instrumen ekonometrika yang lebih spesifik. Sebagai contoh, penerapan model panel dinamis seperti *Generalized Method of Moments* (GMM) sangat direkomendasikan jika peneliti ingin menguji seberapa kuat pengaruh alokasi anggaran tahun sebelumnya terhadap struktur belanja di tahun politik. Alternatif lainnya, pendekatan *Regression Discontinuity Design* (RDD) akan sangat relevan digunakan guna mengisolasi dan mengukur efek kausal secara presisi, misalnya dengan membandingkan manipulasi anggaran antara petahana yang menang tipis dengan yang kalah tipis dalam arena pemilu.

Temuan penelitian ini memberikan landasan strategis bagi Bawaslu Provinsi NTB untuk merekonstruksi desain kebijakan pengawasannya pada siklus pilkada mendatang. Mengingat tren manipulasi anggaran tidak lagi terkonsentrasi secara transparan pada pos hibah dan bantuan sosial, Bawaslu perlu mereorientasi prioritas pencegahannya. Fokus pengawasan tidak boleh lagi sekadar memantau distribusi barang atau uang di tengah masyarakat, melainkan harus bertransisi ke arah mitigasi area abu-abu (*grey area*). Hal

ini menuntut pengawas pemilu untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi potensi politisasi pada program pembangunan fisik infrastruktur, pengerahan fasilitas negara, hingga mobilisasi aparatur sipil negara yang kerap disamarkan sebagai rutinitas birokrasi wajar. Untuk merealisasikan pengawasan yang lebih tajam tersebut, Bawaslu dituntut meninggalkan pendekatan kerja mandiri menuju model pengawasan kolaboratif, khususnya melalui sinergi pertukaran data secara intensif dengan Inspektorat Daerah guna memetakan dan menutup celah penyalahgunaan APBD secara terselubung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Surbakti, A. R., Supriyanto, D., & Santoso, T. (2008). *Perekayasaan sistem pemilu untuk pembangunan tata politik demokratis*. Partnership for Governance Reform Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=tZAOAQAAMAAJ>

Jurnal

Afandi, M. N., & Sianipar, R. (2016). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Wacana Kinerja*, 19(2), 1–22.

Allison, P. (2012). When Can You Safely Ignore Multicollinearity. *Statistical Horizons*, 5(1), 1–2.

Arafat, Y., Sahrin, A., & Hadi, A. M. (2022). Pilkada Antara Pertarungan Gagasan dan Perebutan Kekuasaan. *Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 8, 22–35.

Ayuni, Q. (2018). Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilhan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol.48.no.1.1230>

Badrudin, R., & Rimawan, M. (2022). The flypaper effect as political budget to achieve economic growth in Eastern Indonesia. *Int. J. Trade and Global Markets*, 15(3), 313–331.

Benito, Bernardino, Guillamón, María-Dolores, & Ríos, Ana-María. (2021). Political Budget Cycles in Public Revenues: Evidence From Fines. *Sage Open*, 11(4), 21582440211059170. <https://doi.org/10.1177/21582440211059169>

Dalle Nogare, C., & Kauder, B. (2017). Term limits for mayors and intergovernmental grants: Evidence from Italian cities. *Regional Science and Urban Economics*, 64, 1–11. <https://doi.org/10.1016/J.REGS-CIURBECO.2017.01.004>

Dharmakarja, I. G. M. A. (2017). Rekonstruksi Belanja Bantuan Sosial. *Substansi*, 1(2), 373–389.

- <https://doi.org/10.35837/subs.v1i2.258>
- Drazen, A., & Eslava, M. (2010). Electoral Manipulation via Voter-Friendly Spending: Theory and Evidence. *Journal of Development Economics*, 92(1), 39–52. <https://EconPapers.repec.org/RePEc:eee:deveco:v:92:y:2010:i:1:p:39-52>
- Elvira, Susanto, & Soriano, E. M. (2023). The Challenges of Decentralization Fiscal Regulations: Experience from the Philippines. *Bestuur*, 11(2), 235–252. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i2.75247>
- Imami, D., Uberti, L. J., Lami, E., & Zhllima, E. (2018). Political business cycles and construction licensing: Evidence from post-socialist Tirana, Albania (1994–2015). *Economics of Transition*, 26(3), 523–552. <https://doi.org/10.1111/ECOT.12151>
- Imanni, S. S., Ballo, F. F. M. Z. D., Asi, A. C. E., & Saksono, K. A. (2024). Pandangan Masyarakat Gresik Terhadap Politik Uang Dalam Pembagian Bansos. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 5(1), 38–48. <https://doi.org/10.55108/jkp.v5i1.430>
- Kim, H., & Park, H. G. (2026). Political Business Cycle and Electoral Forecast: Does Local Financial Condition Worsen When Electoral Victory Seems (Un)Likely? *Politics and Policy*, 54(5). <https://doi.org/10.1111/POLP.70174>
- Lee, D., Min, S., & Park, S. (2024). Political budget cycle and the alignment effect: Evidence from South Korea. *European Journal of Political Economy*, 81, 102485. <https://doi.org/10.1016/J.EJPOLECO.2023.102485>
- Mahpudin, & Lestari, F. M. (2021). Pemilihan Serentak di Tengah Pandemi Covid-19: Praktik Politisasi Anggaran dan Bantuan Sosial oleh Calon Petahana. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2.
- Mair, L., & Mosler, M. (2026). Rules alone won't do: Empirical evidence on sanction mechanisms of fiscal rules and political budget cycles. *European Journal of Political Economy*, 92. <https://doi.org/10.1016/j.ejpolec.o.2025.102682>
- Nordhaus, W. D. (1975). The Political Business Cycle. *The Review of Economic Studies*, 42(2), 169–190. <https://doi.org/10.2307/2296528>

- Pierskalla, J. H., & Sacks, A. (2018). The Consequences of Election Cycles for Capital Expenditures. *The Journal of Politics*, 80(2), 510–524. <https://www.jstor.org/stable/26550884>
- Pondaag, A. H., Kereh, O. A., & Friend Henry Anis. (2024). Kajian Yuridis Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10(1), 40–55. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.282>
- Putra, N. A. A., Purnomo, C. E., & Saleh, M. (2023). Fungsi Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Diskresi*, 2(1). <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi>
- Rakhman, F., & Saudagaran, S. (2023). The effect of political budget cycle on local governments' financial statements in a young democracy. *Public Money & Management*, 43(5), 512–520. <https://doi.org/10.1080/09540962.2023.2173369>
- Rizqiyati, C., & Setiawan, D. (2022). Do Regional Heads Utilize Capital Expenditures, Grants, and Social Assistance in the Context of Elections? *Economies*, 10(9). <https://doi.org/10.3390/economies10090220>
- Rogoff, K., & Sibert, A. (1988). Elections and Macroeconomic Policy Cycles. *The Review of Economic Studies*, 55(1), 1–16. <https://doi.org/10.2307/2297526>
- Satmaka Hayyu, H., Amalia, D., & Rusdianto. (2023). Fenomena Politik Anggaran Menjelang Pemilukada Pada Daerah Petahana di Indonesia. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 11(3). <http://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa>
- Schuknecht, L. (2000). Fiscal Policy Cycles and Public Expenditure in Developing Countries. *Public Choice*, 102, 115–130. <https://doi.org/10.1023/A:1005026806998>
- Setiawan, D., & Setyorini, E. (2018). Dampak Pemilihan Kepala Daerah terhadap Alokasi Belanja Daerah. *Kajian Ekonomi & Keuangan*, 2, 107–119.
- Setiawan, T., Samith, M. F., Mughits, M. H., & Nashifa, S. M. (2026). Desentralisasi fiskal dan pengaruhnya terhadap kinerja penyerapan belanja daerah di Indonesia. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 6(1), 177–196.

- <https://doi.org/10.53088/jerps.v6i1.3015>
- Shi, M., & Svensson, J. (2006). Political budget cycles: Do they differ across countries and why? *Journal of Public Economics*, 90(8–9), 1367–1389. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2005.09.009>
- Sholahuddin, A. H., Bariah, C., Femmy, H., Faried, S., Sam, I., Muhammad, W., Razaq, A., Fradhana, A., Disantara, P., Ayu, A., Asri, P., Deni, A., Permana, Y., Pustika, D., Firman, S., Didik, F., & Fuqoha, S. (2023). *Hukum Pemilu di Indonesia* (A. Iftitah, Ed.). PT Sada Kurnia Pustaka.
- Sinaga, A. N. (2025). Politisasi Anggaran Bantuan Keuangan oleh Petahana pada Pilkada Serentak di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 19(2). <https://doi.org/10.7454/jke.v19i2.1140>
- Surbakti, A. R., Supriyanto, D., & Santoso, T. (2008). *Perekayasaan sistem pemilu untuk pembangunan tata politik demokratis*. Partnership for Governance Reform Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=tZAOAQAAMAAJ>
- Syam, A. A., & Afdal, A. A. M. (2025). Political Budget Cycle in Local Elections in Indonesia: A Systematic Review. *Journal of Contemporary Local Politics*, 4(1), 13–28. <https://doi.org/10.46507/jclp.v4i1.713>
- Wardhana, D. (2020). Entitlement programmes for garnering votes? The impact of local elections on targeted social protection in decentralised Indonesia. *International Journal of Development Issues*, 20(1), 143–155. <https://doi.org/10.1108/IJDI-04-2020-0070>
- Wiguna, G. E., & Khoirunurrofik, K. (2021). Political budget cycle patterns and the role of coalition parties in shaping Indonesian local government spending. *Asia-Pacific Journal of Regional Science*, 5(1), 41–64. <https://doi.org/10.1007/s41685-020-00186-0>